

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JDIH

2021

Kpt 2/HK.04-Kpt/6211/KPU-Kab/I/2021, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 2/HK.04-Kpt/6211/KPU-Kab/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU.

ABSTRAK - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau ini adalah : UU No. 7 Thn 2017; UU No. 14 Thn 2008; UU No. 33 Thn 2012; UU No.1 Thn 20015; PERMENKUMHAM No. 8 Thn 2019; Keputusan KPU No.533 Thn 2020.

Isi : Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan KPU Kabupaten Pulang Pisau .

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Pulang Pisau ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 4 Januari 2021.  
- Lamp : 3 hal.